Mekanisme Pengusulan Izin PPPK Mengikuti Seleksi Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

1. Dasar Hukum

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 Poin (d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB.

2. Tata Cara Pengusulan

Pengusulan Izin PPPK Mengikuti Seleksi Pengadaan Calon PNS dilakukan secara Kolektif oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Panitia Seleksi Nasional melalui laman SIASN. Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin mengikuti Seleksi Pengadaan Calon PNS Tahun Anggaran 2024 dan telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun, untuk segera mengusulkan diri melalui masing-masing perangkat daerah. Perangkat daerah wajib menerbitkan Surat Keterangan Izin PPPK Mengikuti Seleksi CPNS Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Direktur.

- 3. Alur Mekanisme Usulan Izin PPPK Mengikuti Seleksi CPNS
 - Sesuai dengan Modul Input Izin Mendaftar CPNS untuk PPPK, dirumuskan alur mekanisme usulan izin PPPK mengikuti Seleksi CPNS sebagai berikut :
 - BKD menyampaikan panduan mekanisme Usulan Izin Mendaftar CPNS untuk PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - PPPK yang ingin mengikuti seleksi Pengadaan Calon PNS dan telah memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun, mengajukan permohonan izin kepada Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama atau Direktur;
 - 3. Pimpinan Unit Kerja PPPK yang menyetujui permohonan izin selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Izin Mengikuti Seleksi CPNS atas nama PPPK yang telah mengajukan permohonan;
 - 4. Surat Keterangan Izin PPPK mengikuti Seleksi CPNS Tahun 2024 selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2024 dalam bentuk dokumen fisik ke kantor BKD Prov. Kaltim di Jalan M. Yamin dan secara elektronik pada laman https://bit.ly/IzinPPPKdaftarCPNS
 - 5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghimpun, memverifikasi, dan memvalidasi usulan dari seluruh perangkat daerah;
 - 6. Daftar nama usulan Izin PPPK mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 yang telah diverifikasi dan validasi oleh tim BKD Prov. Kaltim selanjutnya akan dicantumkan dalam lampiran Surat Izin Mengikuti Seleksi CPNS yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang;
 - 7. Surat Izin Mengikuti Seleksi CPNS yang sudah ditandatangani oleh PPK atau Pyb selanjutnya diinput oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim kedalam Sistem aplikasi SIASN BKN Layanan Pemberhentian;
 - 8. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim mengumumkan daftar nama PPPK yang memperoleh izin dari BKN melalui website, media sosial dan media informasi lainnya;
 - 9. PPPK yang telah memperoleh izin dapat melakukan pendaftaran CPNS pada laman SSCASN.

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN IZIN PPPK MENGIKUTI SELEKSI CPNS TAHUN ANGGARAN 2024

SELEKSI CPNS TAHUN ANGGARAN 2024	
	Nomor :
Saya yang bertanda t	angan dibawah ini :
Nama NIP Jabatan Unit Kerja/Instansi	: : :
Dengan ini menerang	kan bahwa
mulai Tanggal Awal zin mengikuti seleks Instansi	ekan Pegawai PPPK pada Unit Kerja terhitung Kontrak dan yang bersangkutan diberikan si CPNS untuk Formasi Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut : sangkutan lulus dan ditetapkan sebagai Calon PNS, maka PPPK an mulai tanggal penetapan Calon PNS; sangkutan tidak lulus seleksi pengadaan Calon PNS tahun 2024, sangkutan melanjutkan kontrak kerjanya sebagai PPPK sesua n yang berlaku; dan lak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
Demikian surat kete untuk dapat digunak	rangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya an sebagaimana.
	2024
	Jabatan ¹⁾

Unit

ttd

Nama*

CATATAN:

Melampirkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai PPPK

^{*)} Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Direktur